



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subur Bin Tandang
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/1 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rusa Kel. Bukak Kec. Kec.Tanete Riattang
Kab.Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subur Bin Tandung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subur Bin Tandang bersalah melakukan tindak pidana Rerindungan Anak sebagaimana diatur dan Pengamayaaw pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1). KUHP,, dan dalam surat dakwaan PDM-49/W.PONE/EOH.2/08/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subur Bin Tandang oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan. dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Pakaian Gamis Warna Hijau, Dikembalikan kepada korban JANNA
4. Menetapkan agar Terdakwa Subur Bin Tandang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman engan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Subur Bin Tandang pada hari Kamis tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Lingkungan Labempa Kelurahan Walennae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Melakukan penganiayaan terhadap korban Janna Binti Siang yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, awalnya korban bersama dengan temannya yang bernama per. Nurhayati berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud kerumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp



per. Halimah namun pada saat korban hendak pulang kerumahnya secara tiba-tiba datang Terdakwa Subur Bin Tandang memanggil korban dengan mengatakan "Janna, tegai yero BPKB na motoroe" artinya (janna, manai itu BPKB motor saya) lalu korban menjawab "saya tidak mengetahui" namun Terdakwa Subur Bin Tandang kembali mengatakan "pabbellengmu, uleppakko yang artinya (kamu pembohong kupukulko) dan seketika itu juga Terdakwa Subur Bin Tandang langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menampar korban pada bagian mulut / bibir sebelah kanan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Subur Bin Tandang.

Bahwa setelah itu Terdakwa Subur Bin Tandang kembali mengejar korban sampai dijembatan, namun pada saat itu Terdakwa Subur Bin Tandang dihalangi oleh per. Sinar sehingga Terdakwa Subur Bin Tandang kembali kerumahnya sementara korban langsung menuju ke RS Dr. M. Yasin untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut di polres Bone untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Subur Bin Tandang sehingga korban Janna Binti siang tersebut dilakukan pemeriksaan dari Rumah Sakit M. Yasin sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : R/18/Ver/V/2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Nuraeni yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.18 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien sebagai berikut An. Janna Binti Siang. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Keterangan : Luka lecet bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter Luka lecet bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan :Keadaan tersebut disebabkan Trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa Subur Bin Tandang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Janna Binti Siang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa menampar Saksi;



- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat didekat rumah Terdakwa di Labempa Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- ✓ Bahwa awalnya Saksi bermaksud untuk bersilaturahmi di rumah Halimah namun pada saat Saksi mau pulang, tiba-tiba datang Terdakwa yang lalu mengatakan “Janna tegai yero BPKB nya motore” artinya (dimana itu BPKB motor saya), lalu Saksi menjawab Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “pabbellengmu, uleppako”, artinya (kamu pembohong, saya tamparko) dan Saksi menjawab tampar saja, kalau Terdakwa menampar Saksi, Saksi akan melaporkan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab melapor saja, Terdakwa tidak takut, seketika itu juga Terdakwa langsung menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa ditarik oleh anaknya yang bernama Sinar setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Dr. M. Yasin untuk mendapatkan perawatan setelah itu Saksi langsung ke kantor polisi untuk melapor ;
- ✓ Bahwa Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- ✓ Bahwa atas tamparan tersebut Saksi merasakan sakit selama 3 (tiga) hari;
- ✓ Bahwa akibat Terdakwa menampar Saksi, mulut/bibir Saksi mengalami luka ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak dirawat inap, Saksi hanya diobati saja;
- ✓ Bahwa Terdakwa menampar Saksi gara-gara BPKB motor, karena Terdakwa menuduh Saksi yang mengambil BPKB motor miliknya;
- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, hanya anaknya saja yang pernah datang untuk meminta maaf ;
- ✓ Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa, Terdakwa tidak langsung ditangkap, sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi melapor baru Terdakwa ditangkap;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf pada saat di Polres bukan di rumah Saksi, seandainya Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf pasti Saksi maafkan ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mengambil BPKB motor milik Terdakwa, yang mengambil BPKB motor milik Terdakwa adalah Amma namun Terdakwa selalu menuduh Saksi yang mengambil BPKB motor miliknya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa ada 2 (dua) BPKB motor milik Terdakwa yang hilang dan digadaikan di Koperasi, tetapi Saksi telah mengeluarkan 1 (satu) BPKB motor milik Terdakwa dari Koperasi karena Terdakwa selalu menuduh Saksi yang mengambil BPKB miliknya;
 - ✓ Bahwa BPKB tersebut diambil oleh Amma karena Amma pernah tinggal menumpang pada Saksi pada saat Saksi mengontrak rumah beserta dengan isinya milik Terdakwa, setelah Amma mengambil BPKB tersebut kemudian menggadaikan BPKB tersebut di Koperasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - ✓ Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui Amma menggadaikan BPKB motor milik Terdakwa yaitu menyuruh Amma untuk mengeluarkan BPKB tersebut ;
 - ✓ Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan mana satu lagi, lalu Saksi mengatakan bahwa itu bukan urusan Saksi lagi, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) BPKB lagi ada pada Yuda (pegawai koperasi) akan tetapi Terdakwa tidak percaya;
 - ✓ Bahwa benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) buah baju gamis warna hijau yang Saksi pakai pada saat kejadian ;
 - ✓ Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa sebelumnya ;
 - ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Nurhayati Alias Nuru Binti Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah menampar Korban Janna ;
 - ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Labempa Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang disebabkan karena masalah BPKB motor;
 - ✓ Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi bersama Korban dari rumah Halimah bersilaturahmi dalam rangka hari raya idul fitri ;
 - ✓ Bahwa jarak Saksi dari Terdakwa pada saat Terdakwa menampar Korban sekitar 1 (satu) meter ;
 - ✓ Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban mengalami luka lecet

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bibir atas dan bibir bawah ;

- ✓ Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan pada saat Terdakwa menampar Korban ;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Jamaluddin Alias Jamal Bin Zaenuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menampar Korban ;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menampar Korban karena setelah kejadian Saksi berada di rumah Korban dan Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah ditampar oleh Terdakwa ;
- ✓ Bahwa Saksi melihat ada luka yang dialami oleh Korban yaitu mengalami luka pada bibir ;
- ✓ Bahwa Korban mengalami luka tersebut, tetapi masih bisa bekerja;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah upaya damai pada waktu di Polres;
- ✓ Bahwa Saksi telah menasehati Korban pada waktu itu dengan mengatakan kalau bisa berdamai saja tapi kalau sakit hatinya terserah Korban saja ;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Janna;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Lingkungan Labempa Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dagu Korban;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena masalah BPKB motor Terdakwa yang hilang saat Korban mengontrak rumah Terdakwa;



- ✓ Bahwa Terdakwa menyimpan BPKB motor tersebut didalam lemari rumah yang terkunci tetapi kemudian lemari tersebut dicungkil;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BPKB milik Terdakwa telah hilang karena diberitahu oleh Amma (teman Korban) kemudian Terdakwa mengecek lemari tempat Terdakwa menyimpan BPKB tersebut, Terdakwa menemukan lemari tersebut sudah tidak terkunci lagi;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan BPKB tersebut kepada Korban, namun Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang mengambil BPKB motor milik Terdakwa tersebut adalah Amma, sementara Amma mengatakan kepada Terdakwa bahwa bukan dia yang mengambil BPKB tersebut melainkan Korban yang kemudian menggadaikan BPKB tersebut di Koperasi;
- ✓ Bahwa ada 2 (dua) BPKB motor Terdakwa yang hilang, 1 (satu) sudah kembali dan yang 1 (satu) nya belum kembali ;
- ✓ Bahwa saat mengembalikan BPKB motor tersebut suami Korban saat itu yang bernama Adi mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti dikasih keluar yang 1 (satu) nya, namun BPKB tersebut belum di keluarkan oleh Adi karena Adi sekarang ditahan ;
- ✓ Bahwa Korban tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil BPKB milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana BPKB yang 1 (satu) nya lagi;
- ✓ Bahwa motor Terdakwa masih ada dirumah;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah melapor ke Polisi terkait kehilangan BPKB tersebut, akan tetapi tidak ada tindaklanjutnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Amma juga mendapat bagian atau tidak dari hasil menggadaikan BPKB tersebut;
- ✓ Bahwa Korban tinggal dirumah Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan kemudian BPKB tersebut hilang;
- ✓ Bahwa saat kejadian tersebut Korban sudah pindah dari rumah Terdakwa ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rahmatiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan karena memukul Korban Jannah ;
- ✓ Bahwa Terdakwa memukul Korban karena masalah hutang piutang berupa BPKB motor yang digadaikan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp



- ✓ Bahwa BPKB motor tersebut milik Terdakwa ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi BPKB tersebut bukan atas nama Terdakwa;
- ✓ Bahwa BPKB motor tersebut Saksi temukan diatas lemari di rumah Terdakwa pada waktu Saksi bersih-bersih ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa BPKB tersebut karena pada waktu Saksi temukan Saksi tidak sempat baca ;
- ✓ Bahwa Saksi menemukan BPKB tersebut pada saat Korban akan pindah ke rumah kontrak milik Terdakwa, Saksi membersihkan rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Saksi menemukan BPKB motor tersebut di atas lemari, lalu setelah Saksi menemukan BPKB motor tersebut, Saksi langsung menyerahkan kepada Korban, kemudian Korban memasukkan BPKB motor tersebut kedalam kamarnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari BPKB motor miliknya;
- ✓ Bahwa Saksi tahu BPKB motor tersebut berada di Koperasi Anisa karena diberitahu oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tahu bahwa BPKB motornya berada di Koperasi Annisa karena diberitahu oleh Korban ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu dimana BPKB motor Terdakwa tersebut sekarang;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan BPKB motor Terdakwa tersebut di Koperasi Anisa ;
- ✓ Bahwa selain Saksi yang tinggal di rumah Korban pada saat itu adalah ipar Korban, semua yang tinggal di rumah Korban berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Korban bahwa BPKB motor tersebut digadaikan di Koperasi ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Korban setelah Saksi memberikan BPKB motor tersebut;
- ✓ Bahwa ada 2 (dua) BPKB motor milik Terdakwa yang hilang ;
- ✓ Bahwa Saksi semua yang menemukan BPKB motor tersebut ;
- ✓ Bahwa BPKB motor yang pertama Saksi juga yang menemukan dirumah kontrakan Korban yang pertama ;
- ✓ Bahwa nama di BPKB motor tersebut bukan atas nama Terdakwa ;
- ✓ Bahwa BPKB motor tersebut juga Saksi serahkan kepada Korban ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, BPKB motor yang pertama tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan oleh Astrid (sepupu Korban) di Koperasi;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau BPKB miliknya dikasih masuk di Koperasi;
- ✓ Bahwa Terdakwa dengan Korban masih ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban gara-gara Korban ditagih BPKB motor milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi menumpang tinggal pada Korban sekitar 2 (dua) bulan ;
- ✓ Bahwa selang waktu Saksi mendapat BPKB motor yang pertama dan BPKB motor yang kedua sekitar 3 (tiga) bulan, di rumah yang berbeda, yaitu di rumah kontrakan milik Terdakwa dan yang satunya di rumah kontrakan Korban yang sebelumnya;
- ✓ Bahwa Saksi pernah membawa BPKB motor tersebut untuk digadaikan bersama Korban tapi tidak ada yang mau terima gadai pada waktu itu ;
- ✓ Bahwa sudah ada 1 (satu) BPKB yang ditebus oleh Korban;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban yang menebus BPKB tersebut dari anak Terdakwa;
- ✓ Bahwa Korban tidak pernah memberikan uang hasil gadai BPKB pada Saksi;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu keterangan Saksi ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa yang memberitahu Saksi bahwa Korban telah menggadaikan BPKB milik Terdakwa, yang benar adalah justru Saksi yang memberitahu Terdakwa bahwa Korban telah menggadaikan BPKB milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Lembar Pakaian Gamis Warna Hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit M. Yasin sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : R/18/Ver/V/2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Nuraeni yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.18 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien sebagai berikut An. Janna Binti Siang. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Keterangan : Luka lecet bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter Luka lecet bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan :Keadaan tersebut disebabkan Trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp



barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat didekat rumah Terdakwa di Labempa, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Terdakwa telah menampar Korban Janna;;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Korban bermaksud pulang, setelah bersilaturahmi dalam rangka hari raya idul fitri di rumah Halimah, tiba-tiba datang Terdakwa yang mengatakan “Janna tegai yero BPKB nya motore” artinya (dimana itu BPKB motor saya), lalu Korban menjawab Korban tidak tahu, lalu Terdakwa kembali mengatakan “pabbellengmu, uleppako”, artinya (kamu pembohong, saya tamparko) lalu Korban menjawab tampar saja, jika Terdakwa menampar Korban, Korban akan melapor kemudian Terdakwa mengatakan silahkan melapor karena Terdakwa tidak takut seketika itu juga Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa ditarik oleh anaknya yang bernama Sinar setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya, sedangkan Korban langsung menuju ke Rumah Sakit Dr. M. Yasin untuk mendapatkan perawatan setelah itu Korban langsung ke kantor polisi untuk melapor ;
- ✓ Bahwa Terdakwa menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- ✓ Bahwa atas tamparan tersebut Korban mengalami luka di mulut/bibir dan merasakan sakit selama 3 (tiga) hari;
- ✓ Bahwa adapun penyebab Terdakwa menampar Korban karena Terdakwa menuduh Korban yang mengambil BPKB motor miliknya;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Korban, hanya anaknya saja yang pernah datang untuk meminta maaf kepada Korban ;
- ✓ Bahwa Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
- ✓ Bahwa awalnya ada 2 (dua) BPKB motor milik Terdakwa hilang, tetapi 1 (satu) BPKB motor tersebut telah dikembalikan oleh Korban, sehingga masih ada 1 (satu) BPKB lagi yang belum dikembalikan kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa BPKB tersebut diambil oleh Amma karena Amma pernah tinggal menumpang dengan Korban pada saat Korban mengontrak rumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp



- ✓ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju gamis warna hijau adalah yang di pakai Korban pada saat kejadian ;
- ✓ Bahwa antara Korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertengkar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini bernama Subur Bin Tandang, dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi dari “Penganiayaan” tersebut, tetapi dalam Pasal ini disamakan/bersinonim dengan merusak kesehatan seseorang namun menurut yurisprudensi M.A.R.I penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang bermuara pada akibat tertentu dalam delik tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, pula bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/ maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian; dan
3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menampar Korban Janna pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat didekat rumah Terdakwa di Labempa Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang berawal pada saat Korban bermaksud pulang, setelah bersilaturahmi dalam rangka hari raya idul fitri di rumah Halimah, tiba-tiba datang Terdakwa yang mengatakan “Janna tegai yero BPKB nya motore” artinya (dimana itu BPKB motor saya), lalu Korban menjawab Korban tidak mengetahui, lalu Terdakwa kembali mengatakan “pabbellengmu, uleppako”, artinya (kamu pembohong, saya tamparko) lalu Korban menjawab tampar saja, jika Terdakwa menampar Korban, Korban akan melapor, lalu Terdakwa menjawab silahkan melapor, Terdakwa tidak takut seketika itu juga Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa ditarik oleh anaknya yang bernama Sinar setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Korban langsung menuju ke Rumah Sakit Dr. M. Yasin untuk mendapatkan perawatan setelah itu Korban langsung ke kantor polisi untuk melapor ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian mulut/bibir yang menyebabkan Korban selama 3 (tiga) hari merasakan rasa sakit hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/18/Ver/V/2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Nuraeni yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Wtp



14.18 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien sebagai berikut
An. Janna Binti Siang. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
Keterangan : Luka lecet bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma satu
sentimeter Luka lecet bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma satu
sentimeter. Kesimpulan :Keadaan tersebut disebabkan Trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah melakukan
upaya permintaan maaf kepada korban, selain itu tujuan pidana adalah bukan
sebagai pembalasan melainkan sebagai pembelajaran agar Terdakwa menjadi
manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian
Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut kepada
Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan
kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Pakaian
Gamis Warna Hijau, yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada
Korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh hilangnya BPKB motor milik Terdakwa pada saat rumah Terdakwa di kontrak oleh Korban,;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subur Bin Tandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Pakaian Gamis Warna Hijau, dikembalikan kepada Korban Janna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muswandar, S.H., M.H. , Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Muswandar, S.H., M.H.

t.t.d

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

t.t.d

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Jumadil, S.H., M.H.